



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 116 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERHUBUNGAN
MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Perhubungan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNSIONAL BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/ *Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan jabatan fungsional.
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pegujian kendaraan bermotor.
9. Pengawas Keselamatan Pelayaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut.
10. Teknisi Penerbangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas angkutan udara;
11. Portofolio adalah bukti fisik berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan dalam interval waktu tertentu.
12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi PPK dan Pejabat yang Berwenang di Kementerian Perhubungan, Instansi Pusat selain Kementerian Perhubungan, dan/atau Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan

Fungsional bidang perhubungan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. pengusulan dan penetapan kebutuhan jabatan fungsional;
- b. kriteria pengangkatan;
- c. persyaratan;
- d. tata cara Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- e. uji kompetensi.

Pasal 4

- (1) Instansi pusat dan instansi daerah mengusulkan formasi Jabatan Fungsional bidang perhubungan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dihitung dengan analisis beban kerja.
- (2) Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan formasi Jabatan Fungsional bidang perhubungan kepada Menteri.
- (4) Menteri mengusulkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk persetujuan dan penetapan serta pencantuman ke dalam *e-formasi*.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional bidang perhubungan terdiri atas:
 - a. kategori keterampilan; dan
 - b. kategori keahlian.
- (2) Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional perhubungan yang akan

diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional di bidang perhubungan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional bidang perhubungan yang akan didudukinya.
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional bidang perhubungan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/ *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana; dan
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/ *Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S-2) atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional perhubungan ahli madya;
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/ *Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/ *Inpassing* dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian/ *Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 8

Tata cara Penyesuaian/ *Inpassing* dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian/ *Inpassing* kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi.
- b. penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administratif sebagai berikut:
 1. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;
 2. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 3. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

5. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.;
 6. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah nilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 7. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang perhubungan, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- c. dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah selesai dilakukan, dilanjutkan uji kompetensi portofolio;
 - d. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan dalam c ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang perhubungan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
 - e. penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang perhubungan oleh PPK; dan
 - f. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Selain syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, penyampaian usulan dilengkapi dengan melampirkan syarat administratif teknis sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi dan Uji Kompetensi Portofolio, serta syarat administratif teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
 - b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran; dan
 - c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Batas waktu penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang perhubungan melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan paling lambat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Pengusulan formasi Jabatan Fungsional bidang perhubungan dari Instansi pusat dan instansi daerah kepada Menteri ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengusulan formasi Jabatan Fungsional bidang perhubungan dari Menteri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengusulan calon pejabat Fungsional bidang perhubungan melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Batas waktu pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kompetensi serta penetapan rekomendasi ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1890

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023199203 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 116 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI
PENYESUAIAN/ *INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR, PENGAWAS KESELAMATAN
PELAYARAN, DAN TEKNISI PENERBANGAN KATEGORI KETERAMPILAN
DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA

NO.	GOL. RUANG	STTB/ IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1.	II/a	SLTA/ D.I	25	29	34	38	39
2.	II/b	SLTA/ D.I	40	43	47	52	57
		D.II	40	44	48	53	58
3.	II/c	SLTA/ D.I	60	63	68	73	77
		D.II	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/ D.III	60	65	70	75	79
4.	II/d	SLTA/ D.I	80	83	87	92	97
		D.II	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/ D.III	80	85	89	94	99
5.	III/a	SLTA/ D.I	100	110	121	132	144
		D.II	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/ D.III	100	112	123	134	146
6.	III/b	SLTA/ D.I	150	161	172	183	195
		D.II	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/ D.III	150	163	174	185	197
7.	III/c	SLTA/ D.I	200	221	244	268	290
		D.II	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/ D.III	200	223	246	270	292
8.	III/d	SLTA/ D.I/ D.II/ SARJANA MUDA/ D.III	300	300	300	300	300

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN KATEGORI KEAHLIAN
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D.IV/MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3)

NO.	GOL. RUANG	STTB/ IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1.	III/a	S1/ D.IV	100	106	118	130	142
2.	III/b	S1/ D.IV	150	154	165	178	190
		S2	150	155	168	181	195
3.	III/c	S1/ D.IV	200	214	237	261	285
		S2	200	214	239	264	290
		S3	200	216	241	268	294
4.	III/d	S1/ D.IV	300	309	332	356	380
		S2	300	310	334	359	385
		S3	300	311	336	363	390
5.	IV/a	S1/ D.IV	400	415	450	486	522
		S2	400	416	453	490	527
		S3	400	418	456	494	532
6.	IV/b	S1/ D.IV	550	558	593	629	665
		S2	550	559	595	632	670
		S3	550	560	598	636	674
7.	IV/c	S1/ D.IV	700	710	731	765	798
		S2	700	711	733	768	803
		S3	700	712	735	771	807
8.	IV/d	S1/ D.IV	850	855	902	948	988
		S2	850	856	903	949	993
		S3	850	857	904	950	997
9.	IV/e	S1 s.d. S3	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

 KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 116 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

..... KOP SURAT.....

SURAT PERNYATAAN
Nomor:

1. Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
NIP
Instansi
Jabatan
(paling rendah pejabat struktural Eselon II)

2. Menyatakan bahwa,
Nama
NIP
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :.....
Unit Kerja
telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun untuk dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor/Pengawas Keselamatan Pelayaran/Teknisi Penerbangan*) Kategori Keterampilan/Keahlian*).

3. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,
Jabatan yang membuat pernyataan,

Nama
NIP
Pangkat/Gol.Ruang

*) coret yang tidak perlu atau disesuaikan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

MK KEPALA BIRO HUKUM,


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023-199203 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 116 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

..... KOP SURAT.....

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

1. Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama
NIP
Pangkat/Gol.Ruang/TMT
Unit Kerja

2. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
 - a. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor/Pengawas Keselamatan Pelayaran/Teknisi Penerbangan*) Kategori Keterampilan/Keahlian*).
 - b. Tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.
 - c. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan.

3. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Jabatan yang membuat pernyataan,

Nama
NIP
Pangkat/Gol.Ruang

*) coret yang tidak perlu atau disesuaikan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

MB KEPALA BIRG HUKUM,

 WAHJU ABU H. SH. DESS
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 116 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERHUBUNGAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

Nomor :	Jakarta,				
Klasifikasi :					
Lampiran :					
Perihal : Rekomendasi	Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Instansi Daerah				
	di				
1. Berdasarkan surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat/Instansi Daerah Nomor tanggal hal, kepada Pegawai Negeri Sipil dengan data sebagai berikut					
No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol.	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
dapat disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor/Pengawas Keselamatan Pelayaran/Teknisi Penerbangan*) Kategori Keterampilan/Keahlian*).					
2. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.					
A.n. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Sekretaris Jenderal					
Nama					
NIP					
Pangkat/Gol. Ruang					
Tembusan:					
1. Kepala Dinas Perhubungan yang bersangkutan;					
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; *)					
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;					
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)					
5. Pejabat Instansi yang berkepentingan.					
*) coret yang tidak perlu atau disesuaikan					

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

MS KEPALA BIRO HUKUM,


WAHJU ADJIH, SH. DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003